

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Konteks Daya Dukung Lingkungan

Ifah Nur Saidah, Ayub Torry Satriyo Kusumo

Universitas Sebelas Maret
ifahsaidah@student.uns.ac.id

Article History

accepted 1/7/2025

approved 14/7/2025

published 30/7/2025

Abstract

Sustainable tourism is an approach to managing the tourism sector that aims to balance economic, social, and environmental benefits to ensure that tourism activities can continue without damaging the ecosystem and the well-being of local communities. This concept is based on the principle that tourism should not only aim to increase economic growth but also consider the carrying capacity of the local environment and culture. The research problem in this study is how effective the implementation of sustainable tourism regulations in Indonesia is in maintaining a balance between tourism development and environmental conservation. This study aims to analyze and assess the implementation of sustainable tourism policies in Indonesia to maintain a balance between tourism sector growth and environmental sustainability, particularly in terms of regulations, public awareness, and infrastructure limitations. This study uses a normative juridical research method, namely a legal research approach that combines normative legal analysis based on statutory regulations. Research results show that sustainable economic and tourism development in Indonesia requires an active role from the government and local communities in managing natural resources and reducing environmental impacts. One strategy that can be implemented is the implementation of ecotourism-based conservation policies. Zero-waste energy and waste management. Reducing waste production and using renewable energy to reduce carbon footprint. Empowering local communities in the tourism economy.

Keywords: *Tourism Regulation, Sustainable Tourism, Legal Responsibility*

Abstrak

Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam pengelolaan sektor pariwisata yang bertujuan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memastikan aktivitas wisata dapat terus berlangsung tanpa merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan budaya lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan pelestarian daya dukung lingkungan, terutama dalam aspek regulasi, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah penerapan kebijakan konservasi berbasis ekowisata. Pengelolaan limbah dan energi berbasis zero waste. Mengurangi produksi limbah dan menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam ekonomi pariwisata.

Kata kunci: *Regulasi Pariwisata, Pariwisata Berkelanjutan, Tanggung jawab Hukum*



PENDAHULUAN

Pariwisata alam merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi besar di Indonesia. Destinasi wisata alam, seperti taman nasional, kawasan konservasi, dan ekowisata, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun internasional (Sinulingga et al., 2024). Namun, di sisi lain, meningkatnya aktivitas pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti degradasi ekosistem, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam (Hasibuan et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan guna meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata alam di Indonesia (Hadian et al., 2024).

Konsep yang terdapat dalam Pariwisata Berkelanjutan ini berakar pada prinsip bahwa pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan budaya lokal (UNWTO, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, pariwisata berkelanjutan mengedepankan tiga pilar utama: konservasi lingkungan, kesejahteraan sosial masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan kata lain, sektor pariwisata harus dikelola sedemikian rupa sehingga tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Hall & Gössling, 2022). Dalam konteks destinasi wisata alam, pariwisata berkelanjutan diterapkan melalui berbagai strategi, seperti pengelolaan daya dukung lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem, serta pelibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah konsep ekowisata, yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan serta edukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam (Fennell, 2022). Selain itu, regulasi yang ketat terhadap pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, serta pembatasan jumlah wisatawan di kawasan rentan ekologis menjadi strategi penting dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan lingkungan (Buckley, 2020).

Beberapa destinasi wisata di Indonesia, seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, telah mulai menerapkan kebijakan ini dengan menerapkan kuota wisatawan serta menegakkan regulasi ketat terhadap aktivitas pariwisata yang dapat merusak habitat alami (Hasibuan et al., 2024). Meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi pariwisata berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan dalam regulasi dan pengawasan, di mana banyak destinasi wisata belum memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk memastikan bahwa praktik pariwisata tidak merusak lingkungan (Moslehpour et al., 2023). Selain itu, kesadaran wisatawan dan pelaku industri pariwisata mengenai pentingnya praktik berkelanjutan masih perlu ditingkatkan, mengingat banyak wisatawan yang masih kurang peduli terhadap dampak ekologis dari aktivitas wisata mereka (Rizaldi et al., 2024). Oleh karena itu, di masa depan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa praktik pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat, edukasi wisatawan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, diharapkan pariwisata dapat tetap menjadi sektor unggulan yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi dan sosial.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dari pariwisata dan konservasi lingkungan (Yamin & Darmawan, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata: mengatur secara umum tentang kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti: Prinsip, asas, tujuan, dan jenis usaha pariwisata. Perencanaan, pengelolaan,

dan pembinaan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan kepariwisataan. Sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Meskipun konsep pariwisata berkelanjutan telah diadopsi dalam berbagai kebijakan pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya regulasi yang tegas, dan keterbatasan infrastruktur pendukung (Firman et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang dapat diterapkan di berbagai destinasi wisata alam di Indonesia.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian dan Tahun	Isu yang dibahas
Sinta Ana Pramita	Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal dalam Rangka Mewujudkan <i>Green Eco Tourism</i> di Kabupaten Karanganyar	Tesis Hukum Kebijakan Publik, Tahun 2018	Tesis ini membahas tentang bagaimana model ideal pengembangan <i>green eco tourism</i> di Kabupaten Karanganyar berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Karanganyar sangat mendukung untuk mewujudkan implementasi dari <i>Green Eco Tourism</i> di Kabupaten Karanganyar.
Siwi Harning Pambud	Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano) Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Tesis Ilmu Lingkungan, Tahun 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi Dewi Kano sebagai kawasan pengembangan agrowisata berkelanjutan, mengetahui persepsi masyarakat Dewi Kano terhadap rencana pengembangan kawasan agrowisata Dewi Kano, Penelitian menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Dewi Kano memiliki potensi alam dan sosial budaya yang dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan dapat mengembangkan pembangunan ekonomi daerah.

Destri Wulanda	Konsep Pengembangan Desa Wisata Dengan Pendekatan <i>Sustainable Heritage</i> Berbasis Budaya Studi Kasus: Desa Lubuk Sukon	Tesis Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, 2020	Penelitian ini dilatarbelakangi karena Desa Lubuk Sukon memiliki berbagai potensi wisata heritage. Kondisi desa yang kurang berkembang dan SDM yang kurang memadai yang menjadi hambatan perkembangan wisata desa saat itu. Penerapan konsep <i>Sustainable Heritage Tourism (SHT)</i> menjadi salah satu upaya dalam melindungi warisan budaya dengan memanfaatkan potensinya. Konsep SHT berdasarkan <i>semi fixed element</i> , dengan mewujudkan tata ruang atau lanskap desa tersebut. Jika berdasarkan <i>non fixed element</i> , maka diwujudkan pengembangannya melalui beberapa <i>stakeholder</i> .
----------------	---	---	---

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan terkait pengelolaan pariwisata berkelanjutan, sebagian besar studi lebih menyoroti aspek ekonomi dan sosial, sementara analisis mengenai strategi konkret dalam mengurangi dampak lingkungan masih terbatas (Hakim et al., 2012). Selain itu, beberapa penelitian masih bersifat konseptual dan kurang didukung oleh data empiris yang komprehensif (Moslehpour et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menyediakan analisis mendalam tentang strategi berbasis ekologi dan kebijakan lingkungan yang dapat diterapkan secara nyata di destinasi wisata alam Indonesia. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat semakin tingginya tekanan terhadap ekosistem akibat pariwisata yang tidak terkontrol. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan domestik dan internasional di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi sumber daya alam dan produksi limbah di kawasan wisata (BPS, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menerapkan kebijakan pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Rizaldi et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak lingkungan dari pariwisata serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatifnya. Sinulingga et al. (2024) menyoroti bagaimana konsep ekowisata dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam di Danau Toba. Hasibuan et al. (2024) menganalisis pentingnya mitigasi bencana dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan di Candi Borobudur. Hadian et al. (2024) menyoroti pendekatan *zero waste* dalam pengelolaan pariwisata di *Udjo Ecoland*, Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menghubungkan antara strategi kebijakan dan dampak ekologis yang konkret dalam skala nasional. Sehingga kemudian akan memberikan permasalahan yaitu, bagaimana Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dalam konteks daya dukung lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,

mahluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tamping lingkungan adalah kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. (Meray et al., 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pengaturan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dalam konteks daya dukung lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan, terutama dalam aspek regulasi, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi berbasis kebijakan yang mendukung pengelolaan pariwisata yang lebih ramah lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (Anarini et al., 2024)

Penelitian ini memiliki manfaat yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam menyusun kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata alam. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian lebih lanjut mengenai dampak lingkungan dari industri pariwisata serta strategi mitigasi yang efektif. Sementara itu, bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya praktik pariwisata berkelanjutan serta strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap sejalan dengan upaya perlindungan ekosistem di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis-normatif melalui pendekatan *socio-legal* yang memanfaatkan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yaitu Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan dan Bahan hukum sekunder diperoleh dari Studi dokumen atau Pustaka yang diperoleh dari pendapat ahli, jurnal penelitian dan publikasi hukum. Penelitian ini memiliki fokus pada sudut pandang hukum yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan dengan daya dukung lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yaitu menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem dan konsep yuridis sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam latar belakang diatas, menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan data yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan (*bibliography research*) yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Pada penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan bahan hukum lainnya secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dalam konteks daya dukung lingkungan

Suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara/Wilayah regional dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan bias kita sebut dengan pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa strategi untuk membangun perekonomian, seperti: penyusunan kebijakan publik dan telah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, pengembangan struktur perekonomian dan memperbaiki struktur hukum serta sistemnya baik dari aspek bidang organisasi maupun regulasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola daerahnya di bidang tertentu secara nyata dan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerah wisata yang terdapat dalam daerah tersebut. (Agoes, 2014).

Peran Pemerintah Dalam Pariwisata Menurut Subadra (2006) terdapat beberapa peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah, yaitu: 1). Perencana pariwisata yang mampu mengembangkan wisata berkelanjutan dan meminimalisir adanya dampak negative yang timbul. 2). Pembangunan pariwisata yang dapat dilakukan adalah pembangunan fasilitas dan infrastruktur, seperti: jalan, irigasi air, pusat informasi dan fasilitas umum lainnya. 3). Kebijakan pariwisata untuk menuju tujuan pengembangan ekonomi tersebut, melalui regulasi nasional bahkan internasional.

Sesuai dengan Permenparekrif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan bahwasannya, pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang tercantum dalam regulasi tersebut sudah sesuai dengan standar *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) dan telah terdapat pengakuan dari *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), dalam menjawab tantangan pengembangan sector wisata saat ini, khususnya penekanan pada isu kearifan local di Indonesia serta isu kebersihan (*Cleanlines*), Kesehatan (*Health*), Keamanan (*Safety*) dan Keberlanjutan Lingkungan (*Environment Sustainability*). Pedoman Pariwisata Berkelanjutan sangat fundamental dalam mengembangkan tradisi serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat daerah tersebut. Peraturan pariwisata tersebut dibuat oleh pemerintah yang terdiri dari peraturan perlindungan wisatawan terkait pembayaran, peraturan keamanan, peraturan makanan dan Kesehatan wisatawan dan peraturan standar kompetensi penyedia jasa, serta retribusi wisata yang diperlukan. (Budiani et al., 2018)

Faktor fundamental untuk menjaga wisata yang berkelanjutan adalah peran dari struktur hukum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan regulasi yaitu: Undang-undang kepariwisataan, dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata, peraturan tentang retribusi dan lainnya. Kegiatan kepariwisataan akan menjadi tertib dan lancar dalam pelaksanaannya. (Aprilia Kumaji et al., 2021) Peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi sangatlah strategis. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah di Pemerintahan Kabupaten dan Kota yang dimaksud adalah daerah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai daerah otonom dengan melaksanakan sendiri segala urusan yang menjadi wewenangnya. (Pokdarwis Minang Rua Bahari Desa Kelawi & Yatmaja, 2019) Otonomi daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. (Iswanto, 2024)

Aktivitas pariwisata di destinasi wisata alam di Indonesia memberikan dampak lingkungan yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak diiringi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang baik telah menyebabkan berbagai permasalahan ekologis, termasuk

degradasi ekosistem, peningkatan emisi karbon, pencemaran air dan tanah akibat limbah wisatawan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali (Sinulingga et al., 2024). Salah satu contoh nyata dari dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dapat ditemukan di Danau Toba, yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di kawasan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan produksi limbah plastik hingga 35%, yang sebagian besar berasal dari penggunaan botol plastik sekali pakai, kemasan makanan, serta sampah dari akomodasi wisatawan (Sinulingga et al., 2024). Tidak hanya itu, peningkatan jumlah penginapan dan fasilitas wisata di sekitar danau juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air akibat pencemaran dari limbah domestik dan aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Fenomena ini diperburuk oleh kurangnya regulasi yang ketat mengenai sistem pengelolaan limbah dan minimnya kesadaran wisatawan serta pelaku industri pariwisata dalam menjaga kebersihan lingkungan. (Philona et al., 2022) Kasus serupa juga ditemukan di Candi Borobudur dan kawasan wisata alam di Jawa Tengah, di mana meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung tanpa adanya regulasi yang ketat telah menyebabkan lonjakan konsumsi energi dan air yang tidak terkendali (Hasibuan et al., 2024). Setiap tahun, Candi Borobudur menerima jutaan pengunjung yang menyebabkan peningkatan kebutuhan listrik, terutama untuk penerangan dan operasional fasilitas pariwisata. Selain itu, penggunaan air untuk kebutuhan sanitasi dan kebersihan meningkat secara drastis, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. (Wibowo & Belia, 2023) Dampak ini semakin diperparah oleh sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang belum optimal, sehingga limbah dari sektor pariwisata sering kali mencemari lingkungan sekitar. Selain dampak terhadap kawasan daratan, destinasi wisata bahari seperti Taman Nasional Komodo dan Raja Ampat juga menghadapi ancaman serius akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkontrol. Di Taman Nasional Komodo, peningkatan jumlah kapal wisata yang beroperasi tanpa batasan yang jelas telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut akibat pencemaran minyak dan kebisingan dari mesin kapal. (Hashemkhani Zolfani et al., 2015) Sementara itu, di Raja Ampat, aktivitas penyelaman yang tidak terawasi dengan baik telah menyebabkan kerusakan terumbu karang akibat kontak fisik oleh penyelam serta penggunaan bahan kimia berbahaya dari tabir surya yang mencemari perairan (Yamin & Darmawan, 2021). Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan yang menginap di resor dan homestay di kawasan pesisir juga berkontribusi terhadap peningkatan limbah domestik, yang sering kali dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani dengan strategi pengelolaan yang lebih efektif, maka kelestarian destinasi wisata alam di Indonesia akan semakin terancam. Perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dalam mengontrol jumlah wisatawan, membatasi penggunaan bahan bakar fosil di kawasan wisata bahari, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi wisatawan dan pelaku industri pariwisata mengenai pentingnya menjaga lingkungan. (Rini et al., 2022) Selain itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta untuk menerapkan solusi inovatif dalam mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Dengan langkah-langkah yang tepat, pariwisata dapat tetap berkembang secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan ekosistem yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan (Saputra, 2024)

Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa strategi utama yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan meliputi: 1. Penerapan

Kebijakan Konservasi Berbasis Ekowisata Pendekatan ekowisata telah terbukti sebagai strategi yang efektif dalam mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi (Firman et al., 2023). Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, serta edukasi bagi wisatawan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem (Fennell, 2022). Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Ekowisata adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pariwisata, penataan ruang, perizinan, pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat. Peraturan Daerah merupakan peraturan dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan kehendak pemimpin daerah dalam urusan tertentu dengan menetapkan aturan hukum positif yang memiliki daya keberlakuan sesuai dengan keseimbangan dan jika tidak terdapat keseimbangan akan menimbulkan reaksi berdasarkan kesadaran hukum rakyat yang dapat mempengaruhi kekuasaan di daerah tersebut. Berbeda dengan pariwisata massal yang cenderung eksploitatif terhadap lingkungan, ekowisata menitikberatkan pada pengelolaan daya dukung lingkungan, pembatasan jumlah wisatawan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas wisata. Dengan demikian, ekowisata bukan hanya menawarkan pengalaman wisata yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. (generator, 2014) Beberapa destinasi wisata alam di Indonesia telah berhasil menerapkan prinsip ekowisata dalam pengelolaan kawasan konservasi mereka. Taman Nasional Ujung Kulon, misalnya, telah menerapkan kebijakan kuota wisatawan untuk memastikan bahwa jumlah pengunjung yang datang tidak melebihi kapasitas ekosistem dalam mendukung aktivitas manusia. Selain itu, pemerintah dan pengelola taman nasional menetapkan regulasi ketat terhadap aktivitas wisata, seperti larangan mendirikan bangunan permanen di kawasan konservasi serta pembatasan jalur trekking untuk mencegah kerusakan habitat satwa liar (Hakim et al., 2012). Selain itu, pengelola taman nasional juga melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pengelolaan wisata, termasuk sebagai pemandu ekowisata, pengelola homestay berbasis komunitas, serta penyedia produk lokal yang mendukung ekonomi berbasis ekowisata. (Arisandi, 2025)

Pendekatan serupa juga diterapkan di Taman Nasional Way Kambas, yang merupakan habitat bagi spesies langka seperti gajah Sumatera dan badak Sumatera. Untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tidak mengganggu ekosistem, pihak pengelola taman nasional menerapkan sistem zonasi wisata, di mana hanya area tertentu yang dapat diakses oleh wisatawan, sementara zona inti taman tetap terjaga sebagai kawasan konservasi yang terbatas bagi penelitian dan perlindungan satwa liar (Hasibuan et al., 2024). Selain itu, program edukasi bagi wisatawan yang berkunjung ke taman nasional ini juga menjadi bagian penting dari strategi ekowisata, di mana pengunjung diberikan informasi mengenai peran ekosistem dalam keseimbangan lingkungan serta dampak dari aktivitas manusia terhadap kelestarian satwa liar. Penerapan ekowisata sebagai strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat dan keterlibatan aktif masyarakat lokal, dampak negatif pariwisata dapat diminimalkan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ekowisata, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran wisatawan terhadap prinsip ekowisata, keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa destinasi, serta masih lemahnya penegakan regulasi terhadap aktivitas wisata yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Moslehpour et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengembangkan ekowisata, termasuk melalui peningkatan kapasitas masyarakat lokal, penerapan teknologi hijau

dalam infrastruktur wisata, serta promosi dan kampanye yang lebih luas mengenai pentingnya ekowisata bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. 2. Pengelolaan Limbah dan Energi Berbasis Zero Waste Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah tingginya produksi limbah, terutama limbah plastik yang berasal dari konsumsi wisatawan. Sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati berkaitan dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, tata cara pemanfaatan sumber daya hayati dan kawasan pelestarian alam. Sektor pariwisata sering kali menghasilkan jumlah sampah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi tetap di suatu daerah, terutama di destinasi wisata yang mengalami lonjakan jumlah pengunjung selama musim liburan (Hadian et al., 2024). Limbah plastik menjadi kontributor terbesar terhadap pencemaran lingkungan, karena sebagian besar berasal dari botol air mineral, kemasan makanan sekali pakai, kantong plastik, dan perlengkapan wisata lainnya yang tidak terkelola dengan baik. Jika tidak ditangani dengan strategi pengelolaan limbah yang efektif, peningkatan jumlah wisatawan akan semakin memperburuk kondisi lingkungan, mencemari ekosistem alami, serta menurunkan kualitas daya tarik wisata (Firman et al., 2023). Salah satu contoh implementasi strategi pengelolaan limbah berbasis keberlanjutan dapat ditemukan dalam studi kasus di Udjo Ecoland, Indonesia, yang telah berhasil menerapkan konsep zero waste tourism sebagai bagian dari strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Hadian et al., 2024). Konsep ini berfokus pada reduksi, daur ulang, dan pengolahan limbah guna meminimalkan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas wisata. Beberapa langkah yang diterapkan meliputi penggunaan kembali limbah organik sebagai pupuk untuk perkebunan di sekitar kawasan wisata, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan menerapkan kebijakan "bawa sendiri" untuk wisatawan, serta penyediaan tempat sampah yang memungkinkan pemilahan limbah secara efektif. Hasil dari implementasi strategi ini menunjukkan bahwa jumlah sampah yang tidak terolah dapat dikurangi hingga 40% dalam kurun waktu lima tahun, yang menunjukkan efektivitas pendekatan zero waste dalam mengelola limbah pariwisata (Hadian et al., 2024). Selain pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan juga menjadi komponen penting dalam strategi pariwisata berkelanjutan, terutama dalam mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari konsumsi energi di destinasi wisata. Studi yang dilakukan di beberapa penginapan ekowisata di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan energi matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya telah membantu mengurangi emisi karbon dari sektor pariwisata hingga 25% dalam lima tahun terakhir (Moslehpour et al., 2023). Sebagai contoh, beberapa ekolodge di Bali dan Lombok telah mengadopsi panel surya sebagai sumber utama energi listrik, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak buruk bagi lingkungan. Selain itu, beberapa resort di Taman Nasional Komodo telah menerapkan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan, yang memungkinkan air digunakan kembali untuk keperluan sanitasi dan irigasi di sekitar kawasan wisata. (Obot & Setyawan, 2019) Pendekatan berbasis zero waste tourism dan energi terbarukan ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan kebijakan yang tepat, pariwisata dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran wisatawan dan pelaku usaha wisata dalam mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan teknologi dalam pengelolaan limbah, serta minimnya regulasi dan insentif bagi industri pariwisata untuk beralih ke sistem yang lebih berkelanjutan (Firman et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pengelolaan limbah dan energi di sektor pariwisata perlu diintegrasikan dengan kebijakan publik yang lebih ketat, termasuk pengenaan pajak bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada plastik sekali pakai, pemberian insentif bagi penginapan yang menerapkan energi terbarukan,

serta pengembangan sistem edukasi lingkungan bagi wisatawan.(Sana, n.d.) Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kebijakan, pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi dampak lingkungan, sekaligus memastikan bahwa destinasi wisata tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa mengalami degradasi akibat eksploitasi yang berlebihan. Hal ini menegaskan bahwa konsep zero waste tourism dan transisi ke energi hijau bukan hanya sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia guna mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi dan konservasi lingkungan.(*Journal of Environmental Management and Tourism*, n.d.) 3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Ekonomi Pariwisata Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan sektor pariwisata (Sinulingga et al., 2024). Studi di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, menunjukkan bahwa sistem pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat sekaligus mengurangi tekanan terhadap ekosistem melalui regulasi yang dibuat bersama antara pengelola wisata dan komunitas local (Rahmani, 2012). 4. Edukasi dan Kampanye Pariwisata Bertanggung Jawab bagi Wisatawan Peningkatan kesadaran wisatawan tentang dampak lingkungan dari aktivitas mereka menjadi aspek krusial dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Yamin & Darmawan, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam, hak dan kewajiban dalam pengusahaan pariwisata alam, perizinan dan pembinaan pengusahaan pariwisata alam. Destinasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah berhasil mengurangi polusi udara dari kendaraan wisatawan dengan menerapkan sistem transportasi ramah lingkungan serta menyediakan program edukasi wisata berbasis konservasi yang mengajarkan wisatawan tentang cara berinteraksi dengan lingkungan secara bertanggung jawab (Hasibuan et al., 2024).

SIMPULAN

Regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum, partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan penguatan regulasi berbasis ekowisata dan strategi terpadu seperti zero waste tourism serta edukasi wisatawan untuk menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan ini perlu diselesaikan karena tidak terpenuhinya prinsip sosial budaya, ekonomi, pengelolaan berkelanjutan dan lingkungan mengakibatkan tidak terwujudnya asas *sustainable tourism* dan memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dengan cara memberikan edukasi dan kampanye pariwisata bertanggung jawab bagi wisatawan, meningkatkan kesadaran wisatawan tentang dampak lingkungan dari aktivitas mereka dan mengajarkan cara berinteraksi dengan lingkungan secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pariwisata di Indonesia dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata

- Anarini, D. T. P., Parwati, K. S. M., Hendrajana, I. G. M. R., & Amir, F. L. (2024). Implementasi Community Based-Tourism dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 3(6), 872–881. <https://doi.org/10.22334/paris.v3i6.675>
- Aprilia Kumaji, R., Hakim, L., & Pangestuti, E. (2021). Ecolodge Sebagai Sarana Akomodasi Pariwisata Berkelanjutan. *Profit*, 15(01), 27–42. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.01.4>
- Arisandi, B. (2025). Dampak Pariwisata Hiu Paus Terhadap Lingkungan Di Teluk Saleh: Studi Pustaka Tentang Upaya Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), Article 1.
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., Mulandari, H., Iskandar, H. T. N., Alphabettika, M., Maharani, N., Febriani, R. F., & Kusmiati, Y. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 170. <https://doi.org/10.22146/mgi.32330>
- generator, metatags. (2014). Perencanaan Strategis Pariwisata Budaya: Mekanisme Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 19(1), 13–26.
- Hashemkhani Zolfani, S., Sedaghat, M., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Sustainable tourism: A comprehensive literature review on frameworks and applications. *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, 28(1), 1–30. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2014.995895>
- Iswanto, D. (2024). Analisis Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Pulau Derawan. *Semesta*, 4(1), Article 1.
- Journal of Environmental Management and Tourism*. (n.d.). Retrieved July 23, 2025, from <https://journals.aserspublishing.eu/jemt>
- Meray, J. G., Tilaar, S., & Takumansang, E. D. (2016). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *Spasial*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.35793/sp.v3i3.13429>
- Obot, F., & Setyawan, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3). <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1469>
- Philona, R., Listyaningrum, N., S, Bq. N. D., & Syakbani, B. (2022). Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Unizar Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.13>
- Pokdarwis Minang Rua Bahari Desa Kelawi, & Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(1), 27–36. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.93>
- Rahmani, F. (2012). *Tinjauan Yuridis Pengembangan Kawasan Parwisata Amal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2023*.
- Rini, R. O. P., Ilham, W., Putera, D. A., & Dermawan, A. A. (2022). Perencanaan Rekonstruksi Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 4(2), 61–71. <https://doi.org/10.37253/altasia.v4i2.6789>
- Sana, I. N. L. (n.d.). *Politeknik Pariwisata Bali, Indonesia Email: _nyomanlingga17@gmail.com*.
- Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4613>
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>